

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Waktu : 13.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Pengelolaan Hutan Pasca-UUCK;
a. Rencana pengembangan usaha melalui multi usaha kehutanan.
b. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk program perhutanan sosial.
2. Rencana Merger Anak Perusahaan Perum Perhutani.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 36 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Undangan:
1. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta jajaran;
2. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
3. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur PT Inhutani II);
4. Hezlysyah Siregar (Direktur PT Inhutani III) hadir secara virtual;
5. Sri Widodo (Direktur PT Inhutani IV); dan
6. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V membahas Pengelolaan Hutan Pasca-UUCK; a. Rencana pengembangan usaha melalui multi usaha kehutanan, b. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk program perhutanan sosial; Rencana Merger Anak Perusahaan Perum Perhutani, dibuka pukul 13.45 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V mengenai pengelolaan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Multiusaha Kehutanan dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta rencana merger anak perusahaan Perum Perhutani.
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani untuk memberikan penjelasan lebih detail dan gamblang mengenai dampak terhadap keberlanjutan usaha perusahaan maupun konsekuensi kepada kepastian status SDM Perum Perhutani yang harus dilakukan, pasca penetapan penataan kawasan hutan pada areal kerja Perum Perhutani untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
3. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani mengenai tindak lanjut hasil kajian rencana penataan kawasan hutan pada areal Perum Perhutani, untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
4. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d. V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani untuk tidak memberikan pertimbangan teknis atas semua permohonan pertambangan batuan (dahulu pertambangan galian c), apabila berpotensi memberikan dampak kerusakan pada lingkungan.

6. Komisi IV DPR RI meminta PT Inhutani IV untuk melakukan survei lapangan terkait kejadian penebangan secara ilegal oleh masyarakat di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan laporan hasil survei kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat hari ini.
7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini selambatnya pada tanggal 24 Januari 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Direktur Utama
Perum Perhutani,

Ttd.

Wahyu Kuncoro

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151